



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1070/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Hari Bin Ali Jaya;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 15 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 1070/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1070/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AHMAD HARI Bin ALI JAYA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD HARI Bin ALI JAYA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **AHMAD HARI Bin ALI JAYA** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 61 (enam puluh satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)**Digunakan untuk perkara lain**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: REG.PERK. PDM- 64/ Eku.2 / CLG / 12 / 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AHMAD HARI Bin ALI JAYA** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan memesan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah itu saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pulang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi DE DEN MAULANA Alias DONO Bin ANDI SUPANDI menghubungi Terdakwa dan memesan 2 (dua) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa memberitahukan bahwa *"barangnya belum ada, nanti sore aja barangnya saya antar"* dan saksi DE DEN MAULANA Alias DONO Bin ANDI SUPANDI menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa dan memberikan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI, dan saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) memberitahukan bahwa 1 (satu) lempeng diambil oleh saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah).

- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI dari saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian Terdakwa jual / diedarkan lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi DEDEN MAULANA Alias DONO Bin ANDI SUPANDI di tempat kerjanya tepatnya di Perum. Warnasari Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI kepada saksi DEDEN MAULANA Alias DONO Bin ANDI SUPANDI, dan Sdr. DEDEN MAULANA Alias DONO Bin ANDI SUPANDI memberikan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. DEKI datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 18.30 WIB Sdr. TEJO datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 18.35 WIB Sdr. PEI datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 19.00 WIB Sdr. YUDA datang ke rumah Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sekira pukul 19.30 WIB Sdr. ILHAM datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 20.00 WIB Sdr. AJIZ datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 20.05 wib Sdr. FERDI datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira jam 20.10 WIB seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian 2 (dua) butir Terdakwa gunakan, dan 3 (tiga) butir Terdakwa kasih kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. AJID.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB beberapa orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi DADAN SOFIAN dan saksi AKBAR SURYALAGA, SH datang ke rumah terdakwa tepatnya di Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon kemudian mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat merk Tramadol sebanyak 61 (enam puluh satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 5 (lima) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan di lemari, 1 (satu) buah handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlempeng dan baru mendapatkan keuntungan dari menjual/ mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, S.H, NIP 197306071998031006, bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCI" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF yang disita dari Terdakwa **AHMAD HARI Bin ALI JAYA dan HERMAWAN Bin HOLANI** adalah benar mengandung bahan aktif "TRAMADOL".

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis *Tramadol HCI* yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari *Balai Pengawas Obat dan Makanan* (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **AHMAD HARI Bin ALI JAYA** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah tepatnya Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan memesan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah itu saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pulang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi DEDED MAULANA Alias DONO Bin ANDI SUPANDI menghubungi Terdakwa dan memesan 2 (dua) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa memberitahukan bahwa "*barangnya belum ada, nanti sore aja barangnya saya antar*" dan saksi DEDED MAULANA Alias DONO

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANDI SUPANDI menyетуinya. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa dan memberikan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI, dan saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) memberitahukan bahwa 1 (satu) lempeng diambil oleh saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah).

- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI dari saksi HERMAWAN Bin HOLANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian Terdakwa jual / diedarkan lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi DEDED MAULANA Alias DONO Bin ANDI SUPANDI di tempat kerjanya tepatnya di Perum. Warnasari Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI kepada saksi DEDED MAULANA Alias DONO Bin ANDI SUPANDI, dan Sdr. DEDED MAULANA Alias DONO Bin ANDI SUPANDI memberikan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. DEKI datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 18.30 WIB Sdr. TEJO datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 18.35 WIB Sdr. PEI datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 19.00 WIB Sdr. YUDA datang ke rumah Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sekira pukul 19.30 WIB Sdr. ILHAM datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 20.00 WIB Sdr.AJIZ datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 20.05 wib Sdr. FERDI datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekira jam 20.10 WIB seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian 2 (dua) butir Terdakwa gunakan, dan 3 (tiga) butir Terdakwa kasih kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. AJID.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB beberapa orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi DADAN SOFIAN dan saksi AKBAR SURYALAGA, SH datang ke rumah terdakwa tepatnya di Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat merk Tramadol sebanyak 61 (enam puluh satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 5 (lima) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan di lemari, 1 (satu) buah handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlempeng dan baru mendapatkan keuntungan dari menjual/ mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat merk Tramadol yang tidak memiliki perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, S.H, NIP 197306071998031006, bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCI" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF yang disita dari Terdakwa **AHMAD HARI Bin ALI JAYA dan HERMAWAN Bin HOLANI** adalah benar mengandung bahan aktif "TRAMADOL".

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis *Tramadol HCI* yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari *Balai Pengawas Obat dan Makanan* (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadan Sofian, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Team mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL HCI Mendapati laporan tersebut Saksi bersama Team melakukan Penyelidikan terhadap orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Saksi bersama Team mengamankan Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya di sebuah rumah tepatnya Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota. Cilegon;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). lalu Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya diinterogasi dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari Saksi Hermawan Bin Holani dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Saksi Hermawan Bin Holani berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi Hermawan Bin Holani mengakui bahwa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang disita dari Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya adalah obat yang dibeli dari Saksi Hermawan Bin Holani;
 - Bahwa Saksi Hermawan Bin Holani mendapatkan obat tersebut dari JOHAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Spatan, Tangerang;
 - Bahwa Saksi Hermawan Bin Holani mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat kepada Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya;
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Saksi Hermawan Bin Holani mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dengan maksud untuk di jual/edarkan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Akbar Suryalaga, SH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Team mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL HCI Mendapati laporan tersebut Saksi bersama Team melakukan Penyelidikan terhadap orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Saksi bersama Team mengamankan Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya di sebuah rumah tepatnya Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota. Cilegon;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). lalu Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya diinterogasi dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari Saksi Hermawan Bin Holani dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Saksi Hermawan Bin Holani berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Hermawan Bin Holani mengakui bahwa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang disita dari Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya adalah obat yang dibeli dari Saksi Hermawan Bin Holani;
- Bahwa Saksi Hermawan Bin Holani mendapatkan obat tersebut dari JOHAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Spatan, Tangerang;
- Bahwa Saksi Hermawan Bin Holani mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat kepada Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Saksi Hermawan Bin Holani mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dengan maksud untuk di jual/edarkan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya ditangkap Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 22.00 WIB Di sebuah rumah tepatnya di Link. Ciri RT.002 RW.003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon oleh Anggota Satres Narkoba Polres Cilegon ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). adapun barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya
 - Bahwa saksi pernah membeli Obat merk TRAMADOL HCI kepada Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.30 WIB sebanyak 2 (dua) lempeng Obat merk TRAMADOL HCI yang berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli Obat merk TRAMADOL HCI kepada Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) lempeng Obat merk TRAMADOL HCI yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) lempeng yang berisi 5 (lima) butir obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sebanyak 1 (satu) lempeng Obat merk TRAMADOL HCI yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sebanyak 2 (dua) lempeng Obat merk TRAMADOL HCI yang berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Obat merk TRAMADOL HCI kepada Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri.
 - Bahwa setelah Saksi membeli Obat merk TRAMADOL HCI kemudian Saksi mengkonsumsinya dengan cara meminumnya sehari 2 (dua) butir. Untuk efek yang Saksi rasakan setelah meminum Obat merk TRAMADOL HCI tersebut adalah Saksi merasakan tenang dan seret pada bagian tenggorokan.
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan atau Farmasi dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan Obat merk TRAMADOL HCI;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Hermawan Bin Holani, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dengan maksud untuk memesan obat jenis TRAMADOL HCI dan Saksi menyanggupinya.
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Saksi menuju ke rumah Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya yang beralamat di Lingkungan Ciri RT.02 RW.03 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mengambil uang pembelian obat jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Saksi pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.30 wib Saksi berangkat menuju ke Taman Sepatan Kabupaten Tangerang, menemui saudara johan untuk membeli obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, lalu Saksi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut Saksi pulang menuju kerumah Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat jenis tramadol HCI kepada Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya .
- Bahwa sesampainya di rumah AHMAD HARI sekira pukul 13.30 wib Saksi menyerahkan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng yang tiap lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 740 (tujuh ratus empat puluh) butir kepada Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya , lalu Saksi pulang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi tepatnya di Perumahan Warnasari RT.05 RW.06 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon didatangi orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi DADAN SOFIAN dan saksi AKBAR SURYALAGA dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, lalu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya , dimana sebelumnya Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya membeli obat jenis TRAMADOL HCI kepada Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 61 (enam puluh satu) lempeng yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang sebelumnya dibeli dari Saksi.

- Bahwa Saksi mengakui jika Saksi yang menjual obat jenis Tramadol HCI kepada saksi Ahmad Hadi
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual obat jenis tramadol kepada saksi ahmad Ahri yaitu :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - c. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membeli obat jenis TRAMADOL HCI dari Sdr. JOHAN untuk dijual kembali kepada Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya, sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Riris Sinaga, S.Si., Apt, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan AHLI sekarang ini sebagai Kepala Seksi Farmasi dan Peralatan Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tepatnya Jl. Pangeran Jayakarta No. 47 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon. Adapun Dasar AHLI menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi dan Peralatan Kesehatan di kantor tersebut diatas berdasarkan SK. Walikota Januari tahun 2015. Untuk Tupoksi AHLI adalah sebagai PPTK Kefarmasian (Pengadaan Obat dan Alkes dan Pegawasan Obat dan Makanan di Kota Cilegon).
 - Bahwa AHLI dengan orang yang dimaksud tersebut tidak mengenalnya dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI baru mengetahuinya setelah AHLI dimintai keterangan sebagai AHLI di Ruang Satres Narkoba Polres Cilegon, dalam hal peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

- Bahwa dasar hukum atas berdirinya Layanan Dinas Kesehatan Kota Cilegon yaitu, Surat Keputusan SK. Walikota tahun 1999, yang bertujuan untuk Pelayanan Masyarakat di Bidang Kesehatan dengan Visi Masyarakat Cilegon Sehat, Peduli, Mandiri dan Berkeadilan.
- Bahwa Ahli dapat memberikan keterangan AHLI sekarang ini atas dasar surat permintaan keterangan AHLI dari Polres Cilegon sebagaimana Surat Kapolres Cilegon Nomor : B / 502 / IX / 2021 / Narkoba, tanggal 15 September 2021 perihal Surat Permohonan Ahli untuk dimintai keterangan Sebagai Saksi Ahli
- Bahwa Setelah AHLI mengamati dan memeriksa contoh obat yang dimaksud, AHLI menjelaskan bahwa obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut termasuk kedalam kategori Obat Keras atau daftar-G
- Bahwa Izin edar obat adalah bentuk persetujuan registrasi bagi prodak obat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar obat tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh AHMAD HARI Bin ALI JAYA dan HERMAWAN Bin HOLANI mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adapun kandungan yang ada didalam obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut terdapat kandungan TRAMADOL, dimana kandungan TRAMADOL tersebut Termasuk dalam Daftar Obat Keras (Daftar G).
- Bahwa benar Untuk efek samping dari obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI adalah Kering pada mulut, Pandangan Kabur, Lelah atau Pusing, Gangguan pada saluran cerna, beberapa gejala alergi yang dimaksud yakni mual, muntah, sulit bernafas dan gatal-gatal.
- Bahwa benar mekanisme obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol).
- Bahwa benar Kandungan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep Dokter

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki Ijin dari Pemerintah seperti contohnya Apotek dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti Contohnya Apoteker, sedangkan yang dilakukan AHMAD HARI Bin ALI JAYA dan HERMAWAN Bin HOLANI tidak memiliki keahlian atau ijin dari pemerintah
- Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Cilegon bekerjasama dengan Balai POM Serang dengan melakukan pembinaan Rutin ke Sarana Kesehatan.
- obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI hanya dapat dikonsumsi sesuai dengan aturan medis/ Resep Dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, Nip.197306071998031006, bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram, diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- 1891/2021/OF berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 08.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Hermawan Bin Holani dan memesan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 17.30 wib terdakwa datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 13.00 wib Saksi Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi menghubungi Terdakwa dan memesan 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa memberitahukan bahwa "barangnya belum ada, nanti sore aja barangnya Terdakwa antar" dan Saksi Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi menyetujuinya.
- Bahwa sekira jam 13.30 wib terdakwa datang kerumah Terdakwa dan memberikan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI, dan terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) lempeng diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI dari terdakwa kemudian Terdakwa jual/diedarkan.
- Bahwa sekira jam 15.30 wib Terdakwa mendatangi Saksi DEDED MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI di tempat kerjanya tepatnya di Perum. Warnasari Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota. Cilegon. Kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI kepada Saksi DEDED MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI, dan Saksi DEDED MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI memberikan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa sekira jam 16.30 wib DEKI datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sekira jam 18.30 wib TEJO datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 18.35 wib PEI datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa sekira jam 19.00 wib YUDA datang kerumah Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah),
- Bahwa sekira jam 19.30 wib ILHAM datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sekira jam 20.00 wib AJIZ datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa sekira jam 20.05 wib FERDI datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar sekira jam 20.10 wib seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian 2 (dua) butir Terdakwa gunakan, dan 3 (tiga) butir Terdakwa kasih kepada teman Terdakwa yaitu AJID. -
- Bahwa benar sekira jam 22.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon kerumah Terdakwa tepatnya di Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari Saksi Hermawan Bin Holani dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Pada Hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira jam 23.00 WIB Saksi Hermawan Bin Holani diamankan disebuah rumah tepatnya di Perum. Warnasari Rt.005 Rw.006

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota. Cilegon. kemudian diamankan juga 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hermawan Bin Holani berikut barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlempeng dan baru mendapatkan keuntungan dari menjual/ mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 61 (enam puluh satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi Dadan Sofian Dan Saksi Akbar Suryalaga mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL HCI kemudian melakukan Penyelidikan terhadap orang tersebut. selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Saksi Dadan Sofian Dan Saksi Akbar Suryalaga bersama Team mengamankan Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya di sebuah rumah tepatnya Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota. Cilegon;
2. Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). lalu saksi Ahmad Hari diinterogasi dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari Saksi Hermawan Bin Holani dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian saksi Dadan Sofian dan Saksi Akbar Suryalaga melakukan pengembangan sekira pukul 23.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermawan Bin Holani di rumah Saksi Hermawan Bin Holani tepatnya di Perumahan Warnasari RT.05 RW.06 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 08.00 wib Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya menghubungi Saksi Hermawan Bin Holani dan memesan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Hermawan Bin Holani menyanggupinya;
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 13.00 wib Saksi Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi menghubungi Terdakwa dan memesan 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa memberitahukan bahwa "barangnya belum ada, nanti sore aja barangnya Terdakwa antar" dan Saksi Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi menyetujuinya.
6. Bahwa benar sekira jam 13.30 wib Saksi Hermawan Bin Holani datang kerumah Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng yang tiap lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 740 (tujuh ratus empat puluh) dan Saksi Hermawan Bin Holani memberitahukan bahwa 1 (satu) lempeng diambil oleh Saksi Hermawan Bin Holani.
7. Bahwa sekira jam 15.30 wib Terdakwa mendatangi Saksi DEDED MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI di tempat kerjanya tepatnya di Perum. Warnasari Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota. Cilegon. Kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI kepada Saksi DEDED MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI, dan Saksi DEDED MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI memberikan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI dari terdakwa kemudian Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya jual/diedarkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira jam 16.30 wib DEKI datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar sekira jam 18.30 wib TEJO datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa benar sekira jam 18.35 wib PEI datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa benar sekira jam 19.00 wib YUDA datang kerumah Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah),
 - Bahwa benar sekira jam 19.30 wib ILHAM datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar sekira jam 20.00 wib AJIZ datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa benar sekira jam 20.05 wib FERDI datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa benar sekira jam 20.10 wib seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar kemudian 2 (dua) butir Terdakwa gunakan, dan 3 (tiga) butir Terdakwa kasih kepada teman Terdakwa yaitu AJID. -
 - Bahwa benar Terdakwa menjual obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlempeng dan baru mendapatkan keuntungan dari menjual/ mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar Saksi Hermawan Bin Holani dan saksi Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar menurut keterangan Ahli mengamati dan memeriksa contoh obat yang dimaksud, AHLI menjelaskan bahwa obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut termasuk kedalam kategori Obat Keras atau daftar-G;
11. Bahwa benar menurut keterangan Ahli Izin edar obat adalah bentuk persetujuan registrasi bagi prodak obat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar obat tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Saksi Hermawan Bin Holani mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;
12. Bahwa benar menurut keterangan Ahli adapun kandungan yang ada didalam obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut terdapat kandungan TRAMADOL, dimana kandungan TRAMADOL tersebut Termasuk dalam Daftar Obat Keras (Daftar G);
13. Bahwa benar menurut keterangan Ahli Kandungan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep Dokter;
14. Bahwa benar menurut keterangan Ahli obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki Ijin dari Pemerintah seperti contohnya Apotek dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti Contohnya Apoteker, sedangkan yang dilakukan Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Saksi Hermawan Bin Holani tidak memiliki keahlian atau ijin dari pemerintah;
15. Bahwa benar berdasarkan surat bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, Nip.197306071998031006, bahwa barang bukti 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram, diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF.

Kesimpulan:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- 1891/2021/OF berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Trmadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCl yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" didalam perkara *aquo adalah* orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Ahmad Hari Bin Ali Jaya yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, tidak ada dijelaskan secara tegas didalam Undang-Undang *aquo* maupun didalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verooarzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi Dadan Sofian Dan Saksi Akbar Suryalaga mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL HCI kemudian melakukan Penyelidikan terhadap orang tersebut. selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Saksi Dadan Sofian Dan Saksi Akbar Suryalaga bersama Team mengamankan Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya di sebuah rumah tepatnya Link. Ciri RT/RW 002/003 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota. Cilegon;

Menimbang, bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). lalu saksi Ahmad Hari diinterogasi dan mengaku mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI tersebut dari Saksi Hermawan Bin Holani dengan cara membelinya seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 08.00 wib Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya menghubungi Saksi Hermawan Bin Holani dan memesan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lempeng seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Hermawan Bin Holani menyanggupinya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 13.00 wib Saksi Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi menghubungi Terdakwa dan memesan 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa memberitahukan bahwa "barangnya belum ada, nanti sore aja barangnya Terdakwa antar" dan Saksi Deden Maulana Als Dono Bin Andi Supandi menyetujuinya.

Menimbang, bahwa benar sekira jam 13.30 wib Saksi Hermawan Bin Holani datang kerumah Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lempeng yang tiap lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 740 (tujuh ratus empat puluh) dan Saksi Hermawan Bin Holani memberitahukan bahwa 1 (satu) lempeng diambil oleh Saksi Hermawan Bin Holani.

Menimbang, bahwa sekira jam 15.30 wib Terdakwa mendatangi Saksi DEDED MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI di tempat kerjanya tepatnya di Perum. Warnasari Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota. Cilegon. Kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI kepada Saksi DEDED MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI, dan Saksi DEDED MAULANA Als DONO Bin ANDI SUPANDI memberikan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI dari terdakwa kemudian Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya jual/diedarkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira jam 16.30 wib DEKI datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar sekira jam 18.30 wib TEJO datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar sekira jam 18.35 wib PEI datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira jam 19.00 wib YUDA datang kerumah Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar sekira jam 19.30 wib ILHAM datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar sekira jam 20.00 wib AJIZ datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar sekira jam 20.05 wib FERDI datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar sekira jam 20.10 wib seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa dan membeli 2 (dua) lempeng obat jenis TRAMADOL HCI seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian 2 (dua) butir Terdakwa gunakan, dan 3 (tiga) butir Terdakwa kasih kepada teman Terdakwa yaitu AJID. -
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlempeng dan baru mendapatkan keuntungan dari menjual/ mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Saksi Hermawan Bin Holani dan Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Bahwa benar menurut keterangan Ahli mengamati dan memeriksa contoh obat yang dimaksud, AHLI menjelaskan bahwa obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut termasuk kedalam kategori Obat Keras atau daftar-G;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan Ahli Izin edar obat adalah bentuk persetujuan registrasi bagi prodak obat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar obat tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Saksi Hermawan Bin Holani mengedarkan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan Ahli adapun kandungan yang ada didalam obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI tersebut terdapat kandungan TRAMADOL, dimana kandungan TRAMADOL tersebut Termasuk dalam Daftar Obat Keras (Daftar G);

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan Ahli Kandungan obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep Dokter;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan Ahli obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki Ijin dari Pemerintah seperti contohnya Apotek dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti Contohnya Apoteker, sedangkan yang dilakukan Terdakwa Ahmad Hari Bin Ali Jaya dan Saksi Hermawan Bin Holani tidak memiliki keahlian atau ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3790/NOF/2021, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, JAIB RUMBOGO, Nip.197306071998031006, bahwa barang bukti 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2108 gram, diberi nomor barang bukti 1891/2021/OF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- 1891/2021/OF berupa 1 (satu) strip bertuliskan "Trmadol Hcl" berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 1,8972 gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 61 (enam puluh satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena masih digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hermawant Bin Holani maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Saksi Ahmad Hari Bin Ali Jaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) lempeng obat yang diduga obat jenis TRAMADOL HCI yang tiap lempengnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berjumlah 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 605 (enam ratus lima) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Hermawan Bin Holani;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Diah Tri Lestari, SH. dan Uli Purnama, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ubadilah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Sudiyo, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Tri Lestari, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ubadilah, SH